



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR ~~04~~ TAHUN 2025

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

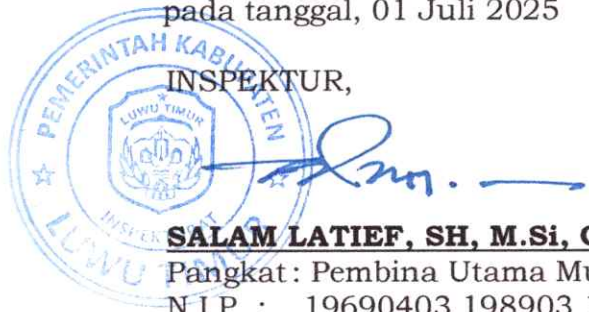
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <https://www.eppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 01 Juli 2025

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007

DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat /Unit /Satker yang menguasai informasi	PenanggungJawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1	2	3	4	5	6	7
1	LAKIP	Rinto Ade Putra Mahmud, S.Pd	Sekretaris	Tahun 2024 di Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
2	DPA	Rinto Ade Putra Mahmud, S.Pd	Sekretaris	Tahun 2025 Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
3	RKA	Rinto Ade Putra Mahmud, S.Pd	Sekretaris	Tahun 2025 di Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
4	Tupoksi dan Struktur Organisasi	Suwarny Yahya, ST	Sekretaris	Tahun 2022 di Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
5	Perjanjian Kinerja	Rinto Ade Putra Mahmud, S.Pd	Sekretaris	Tahun 2025 di Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
6	Renstra	Rinto Ade Putra Mahmud, S.Pd	Sekretaris	Tahun 2021 di Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
7	Renja	Rinto Ade Putra Mahmud, S.Pd	Sekretaris	Tahun 2025 di Inspektorat	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku

INSPEKTUR,

SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690403 198903 1 007